

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Fakultas Teknik

SURAT PERJANJIAN KEGIATAN PENELITIAN TERPADU (Percepatan Profesor) PNBP FT Tahun Anggaran 2023

Nomor: 111/UN10.F07/PN/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., : Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam ASEAN.Eng. hal ini bertindak untuk dan atas nama

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Agung Sugeng Widodo, ST., MT., Ph.D.

: Dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Terpadu Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan **Penelitian Terpadu** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan Penelitian Terpadu yang berjudul:

STUDI PENGARUH PENAMBAHAN UAP AIR TERHADAP KECEPATAN API LAMINER PADA PEMBAKARAN GAS METANA

Dengan susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Tim Pelaksana : Agung Sugeng Widodo, ST., MT., Ph.D. Anggota : Francisca Gayuh Utami Dewi, ST., MT.

Pasal 2

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

 PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian tersebut disertai Jurnal yang sudah diterbitkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar yang asli selambatlambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

Pasal 3

- PIHAK KEDUA diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No.7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover: biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:

Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 4

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 25.000.000,- yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dan Materai yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
- 2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 17.500.000,-** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 7.500.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan paper Jurnal Ilmiah/Makalah Seminar sebagai luaran wajib.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA Dekan.

1.

usono, ST, MT., Ph.D., IPU.,

00801 1 013

Agung Sugeng Widodo, ST., MT., Ph.D.

NIP. 19710321 199802 1 000

6AKX4830232

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana

Pasal 3

- 1. PIHAK KEDUA diwajibkan menghasilkan luaran wajib berupa Jurnal Ilmiah/Prosiding Seminar sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas No.7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut:
 - Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul/cover: biru
 - c. Pada bagian sampul/cover ditulis:

Dilaksanakan atas biaya Dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 4

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 25.000.000,- yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dan Materai yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
- 2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar Rp. 17.500.000,- setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar Rp. 7.500.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan paper Jurnal Ilmiah/Makalah Seminar sebagai luaran wajib.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA

NIP. 19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA Ketua Pelaksana,

Agung Sugeng Widodo, ST., MT., Ph.D.

NIP. 19710321 199802 1 000